



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

**Nomor 295/Pid B/2023/PN Byw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banyuwangi Klas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: <b>SUGIANTO alias HERMANTO</b>
Tempat Lahir	: Banyuwangi.
Umur / tanggal lahir	: 57 Tahun / 09 Agustus 1965
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Dusun Tegalrejo RT 002 RW 001 Desa Bayu, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penahanan Rutan oleh penyidik sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan 22 Mei 2023.
2. Diperpanjang oleh Jaksa Penuntut Umum dari tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023.
3. Penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum dari tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan 16 Juli 2023
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 295/Pid B/2023/PN Byw tanggal 12 Jul 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 295/Pid B/2023/PN Byw tanggal 12 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUGIANTO alias HERMANTO** bersalah melakukan tindak pidana **"Tentang Perkebunan"** sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 107 huruf d jo. Pasal 55 huruf d UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUGIANTO alias HERMANTO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan** dipotong selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Foto Copy 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00296 yang sudah di Legas;
  - 1 (satu) buah CD-R, warna putih kapasitas 700 MB berisi video pencurian cengkeh milik PT.Bumisari Maju Sukses di kawasan kebun Afdeling Gunung Wongso Kediri C dan D;
  - 1 (satu) karung cengkeh dengan berat 25 (dua puluh lima) Kilogram.**Dikembalikan kepada PT. Bumisari Maju Sukses melalui saksi Amal Firmansyah**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa **SUGIANTO alias HERMANTO** bersama-sama ANGGI APRIANTO (Daftar Pencarian Orang), SUTAHA (Daftar Pencarian Orang) dan HADIYONO (Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 bertempat di kawasan perkebunan Afdeling Gunung Wongso Kediri C dan D PT. Bumisari Maju Sukses yang berada di Dusun Bumisari RT 002 RW 002 Desa Bayu Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu secara tidak sah memanen dan/atau**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**memungut hasil perkebunan**", Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa SUGIANTO alias HERMANTO bersama-sama ANGGI APRIANTO (Daftar Pencarian Orang) menuju Kawasan perkebunan PT. Bumisari Maju Sukses dengan maksud untuk mengambil cengkeh yang mana hasil memetik cengkeh tersebut akan diserahkan kepada HADIYONO (Daftar Pencarian Orang) untuk dijual dan dari hasil penjualan cengkeh tersebut digunakan untuk biaya pengurusan lahan cengkeh yang nantinya lahan tersebut akan menjadi milik Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di lokasi Terdakwa bersama-sama ANGGI APRIANTO (Daftar Pencarian Orang) tanpa izin mengambil cengkeh dengan cara sambil membawa sebuah karung warna putih memanjat pohon cengkeh lalu memetik cengkeh menggunakan kedua tangannya selanjutnya cengkeh tersebut dimasukkan ke dalam karung berwarna putih
- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB saksi SUJANTO bersama-sama M. IMAM, KOKO, MADRUS dan SUMIADI (petugas keamanan PT. Bumisari Maju Sukses) melakukan patroli di kawasan perkebunan Afdeling Gunung Wongso Kediri D PT. Bumisari Maju Sukses melihat Terdakwa menaiki pohon cengkeh sedang memetik cengkeh kemudian saat saksi SUJANTO bersama-sama M. IMAM, KOKO, MADRUS dan SUMIADI akan menghampiri tiba-tiba ANGGI APRIANTO (Daftar Pencarian Orang) melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor merk vario warna putih selanjutnya saksi SUJANTO berhasil mendokumentasikan berupa video pada saat Terdakwa mengambil cengkeh tanpa izin dari pihak PT. Bumisari Maju Sukses selanjutnya saksi SUJANTO bersama-sama M. IMAM, KOKO, MADRUS dan SUMIADI melanjutkan patroli;
- Bahwa sekira pukul 12.00 WIB di kawasan perkebunan Afdeling Gunung Wongso Kediri C PT. Bumisari Maju Sukses saksi SUJANTO bersama-sama M. IMAM, KOKO, MADRUS dan SUMIADI melihat SUTAHA (Daftar Pencarian Orang) menaiki pohon cengkeh sedang memetik cengkeh kemudian saat saksi SUJANTO bersama-sama M. IMAM, KOKO, MADRUS dan SUMIADI akan menghampiri tiba-tiba HADIYONO (Daftar Pencarian Orang) melarikan diri serta membawa cengkeh dengan mengendarai sepeda motor tanpa nopol warna hitam selanjutnya saksi SUJANTO bersama-sama M. IMAM, KOKO, MADRUS dan SUMIADI berhasil mengamankan 25 (dua

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima) Kilogram hasil cengkeh yang diambil SUTAHA (Daftar Pencarian Orang) tanpa izin dari pihak PT. Bumisari Maju Sukses;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama ANGGI APRIANTO (Daftar Pencarian Orang), SUTAHA (Daftar Pencarian Orang) dan HADIYONO (Daftar Pencarian Orang) tanpa izin telah mengambil cengkeh di tanah milik PT. Bumisari Maju Sukses terhadap perkebunan Afdeling Gunung Wongso Kediri D berupa Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 00296;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama ANGGI APRIANTO (Daftar Pencarian Orang), SUTAHA (Daftar Pencarian Orang) dan HADIYONO (Daftar Pencarian Orang) mengakibatkan PT. Bumisari Maju Sukses mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 21.250.000,- (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d jo. Pasal 55 huruf d UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jjs. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa **SUGIANTO alias HERMANTO** bersama-sama ANGGI APRIANTO (Daftar Pencarian Orang), SUTAHA (Daftar Pencarian Orang) dan HADIYONO (Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 bertempat di kawasan perkebunan Afdeling Gunung Wongso Kediri C dan D PT. Bumisari Maju Sukses yang berada di Dusun Bumisari RT 002 RW 002 Desa Bayu Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, **“telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa SUGIANTO alias HERMANTO bersama-sama ANGGI APRIANTO (Daftar Pencarian Orang) menuju Kawasan perkebunan PT. Bumisari Maju Sukses dengan maksud untuk mengambil cengkeh yang mana hasil memetik cengkeh tersebut akan diserahkan kepada HADIYONO (Daftar Pencarian Orang) untuk dijual dan dari hasil penjualan cengkeh

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut digunakan untuk biaya pengurusan lahan cengkeh yang nantinya lahan tersebut akan menjadi milik Terdakwa;

- Bahwa sesampainya di lokasi Terdakwa bersama-sama ANGGI APRIANTO (Daftar Pencarian Orang) tanpa izin mengambil cengkeh dengan cara sambil membawa sebuah karung warna putih memanjat pohon cengkeh lalu memetik cengkeh menggunakan kedua tangannya selanjutnya cengkeh tersebut dimasukkan ke dalam karung berwarna putih
- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB saksi SUJIANTO bersama-sama M. IMAM, KOKO, MADRUS dan SUMIADI (petugas keamanan PT. Bumisari Maju Sukses) melakukan patroli di kawasan perkebunan Afdeling Gunung Wongso Kediri D PT. Bumisari Maju Sukses melihat Terdakwa menaiki pohon cengkeh sedang memetik cengkeh kemudian saat saksi SUJIANTO bersama-sama M. IMAM, KOKO, MADRUS dan SUMIADI akan menghampiri tiba-tiba ANGGI APRIANTO (Daftar Pencarian Orang) melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor merk vario warna putih selanjutnya saksi SUJIANTO berhasil mendokumentasikan berupa video pada saat Terdakwa mengambil cengkeh tanpa izin dari pihak PT. Bumisari Maju Sukses selanjutnya saksi SUJIANTO bersama-sama M. IMAM, KOKO, MADRUS dan SUMIADI melanjutkan patroli;
- Bahwa sekira pukul 12.00 WIB di kawasan perkebunan Afdeling Gunung Wongso Kediri C PT. Bumisari Maju Sukses saksi SUJIANTO bersama-sama M. IMAM, KOKO, MADRUS dan SUMIADI melihat SUTAHA (Daftar Pencarian Orang) menaiki pohon cengkeh sedang memetik cengkeh kemudian saat saksi SUJIANTO bersama-sama M. IMAM, KOKO, MADRUS dan SUMIADI akan menghampiri tiba-tiba HADIYONO (Daftar Pencarian Orang) melarikan diri serta membawa cengkeh dengan mengendarai sepeda motor tanpa nopol warna hitam selanjutnya saksi SUJIANTO bersama-sama M. IMAM, KOKO, MADRUS dan SUMIADI berhasil mengamankan 25 (dua puluh lima) Kilogram hasil cengkeh yang diambil SUTAHA (Daftar Pencarian Orang) tanpa izin dari pihak PT. Bumisari Maju Sukses;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama ANGGI APRIANTO (Daftar Pencarian Orang), SUTAHA (Daftar Pencarian Orang) dan HADIYONO (Daftar Pencarian Orang) mengakibatkan PT. Bumisari Maju Sukses mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 21.250.000,- (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AMAL FIRMANSYAH**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan membenarkan keterangannya di BAP;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian di dalam area perkebunan;
- Bahwa saksi menjabat sebagai sinder atau Kepala Bagian Afdeling PT. Bumisari Maju Sukses sejak tanggal 03 Maret 1983;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab sebagai sinder adalah menanam, memelihara dan memanen tanaman di Kawasan perkebunan Afdeling Gunung Wongso Kediri D PT. Bumisari Maju Sukses;
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung seseorang sedang mengambil cengkeh tanpa izin dari pihak PT. Bumisari Maju Sukses yang terletak di kawasan perkebunan Afdeling Gunung Wongso Kediri C PT. Bumisari Maju Sukses;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut diketahui bernama Terdakwa SUGIANTO alias HERMANTO, ANGGI APRIANTO (Daftar Pencarian Orang), HADIYONO (Daftar Pencarian Orang) dan SUTAHA (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 11.00 WIB di kawasan perkebunan Afdeling Gunung Wongso Kediri D PT. Bumisari Maju Sukses yang terletak di Dusun Bumisari Rt. 02 Rw. 02 Desa Bayu Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi sedangkan HADIYONO dan SUTAHA melakukan pencurian cengkeh pada hari Selasa Tanggal 27 Bulan September Tahun 2022 sekirapukul 12.00 WIB di kawasan perkebunan Afdeling Gunung Wongso Kediri C PT. Bumisari Maju Sukses yang terletak di Dusun Bumisari Rt. 02 Rw. 02 Desa Bayu Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 12.00 WIB saksi mendapat telephone dari saksi SUJANTO yang melaporkan telah mengetahui secara langsung Terdakwa, ANGGI APRIANTO, HADIYONO dan SUTAHA telah melakukan pencurian

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cengkeh di Kawasan perkebunan Afdeling Gunung Wongso Kediri C dan D PT. Bumisari Maju Sukses;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi SUJianto, pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 11.00 WIB saksi SUJianto bersama-sama M. IMAM, KOKO, MADRUS dan SUMIADI (petugas keamanan PT. Bumisari Maju Sukses) melakukan patroli di kawasan perkebunan Afdeling Gunung Wongso Kediri D PT. Bumisari Maju Sukses melihat Terdakwa menaiki pohon cengkeh sedang memetik cengkeh kemudian saat saksi SUJianto bersama-sama M. IMAM, KOKO, MADRUS dan SUMIADI akan menghampiri tiba-tiba ANGGI APRIANTO melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor merk vario warna putih selanjutnya saksi SUJianto berhasil mendokumentasikan berupa video pada saat Terdakwa mengambil cengkeh tanpa izin dari pihak PT. Bumisari Maju Sukses selanjutnya saksi SUJianto bersama-sama M. IMAM, KOKO, MADRUS dan SUMIADI melanjutkan patroli;
- Bahwa sekira pukul 12.00 WIB di kawasan perkebunan Afdeling Gunung Wongso Kediri C PT. Bumisari Maju Sukses saksi SUJianto bersama-sama M. IMAM, KOKO, MADRUS dan SUMIADI melihat SUTAHA menaiki pohon cengkeh sedang memetik cengkeh kemudian saat saksi SUJianto bersama-sama M. IMAM, KOKO, MADRUS dan SUMIADI akan menghampiri tiba-tiba HADIYONO melarikan diri serta membawa cengkeh dengan mengendarai sepeda motor tanpa nopol warna hitam selanjutnya saksi SUJianto bersama-sama M. IMAM, KOKO, MADRUS dan SUMIADI berhasil mengamankan 25 (dua puluh lima) Kilogram hasil cengkeh yang diambil SUTAHA tanpa izin dari pihak PT. Bumisari Maju Sukses;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama ANGGI APRIANTO, SUTAHA dan HADIYONO tanpa izin telah mengambil cengkeh di tanah milik PT. Bumisari Maju Sukses terhadap perkebunan Afdeling Gunung Wongso Kediri D berupa Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 00296;
- Bahwa hasil cengkeh yang dipetik oleh Terdakwa, ANGGI APRIANTO, HADIYONO, dan SUTAHA kurang lebih sekira 215 (dua ratus lima belas) kilogram, sedangkan harga jual cengkeh per kilogram sebesar Rp. 100.000,- (seratusribu rupiah) sehingga total kerugian yang dialami PT. Bumisari Maju Sukses diperkirakan sebesar Rp. 21.250.000,- (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).;
- Atas barang bukti yang ditunjukkan, saksi membenarkannya ;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar adanya;

2. Saksi **SUJIANTO**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan membenarkan keterangannya sesuai di BAP;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian di dalam area perkebunan;
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung seseorang sedang mengambil cengkeh tanpa izin dari pihak PT. Bumisari Maju Sukses yang terletak di kawasan perkebunan Afdeling Gunung Wongso Kediri C PT. Bumisari Maju Sukses;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut diketahui bernama Terdakwa SUGIANTO alias HERMANTO, ANGGI APRIANTO (Daftar Pencarian Orang), HADIYONO (Daftar Pencarian Orang) dan SUTAHA (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 11.00 WIB di kawasan perkebunan Afdeling Gunung Wongso Kediri D PT. Bumisari Maju Sukses yang terletak di Dusun Bumisari Rt. 02 Rw. 02 Desa Bayu Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi sedangkan HADIYONO dan SUTAHA melakukan pencurian cengkeh pada hari Selasa Tanggal 27 Bulan September Tahun 2022 sekira pukul 12.00 WIB di kawasan perkebunan Afdeling Gunung Wongso Kediri C PT. Bumisari Maju Sukses yang terletak di Dusun Bumisari Rt. 02 Rw. 02 Desa Bayu Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa yang menanam cengkeh di kawasan perkebunan Afdeling Gunung Wongso Kediri C dan D PT. Bumisari Maju Sukses adalah saksi AMAL FIRMANSYAH selaku sinder;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 11.00 WIB saksi SUJIANTO bersama-sama M. IMAM, KOKO, MADRUS dan SUMIADI (petugas keamanan PT. Bumisari Maju Sukses) melakukan patroli di kawasan perkebunan Afdeling Gunung Wongso Kediri D PT. Bumisari Maju Sukses melihat Terdakwa menaiki pohon cengkeh sedang memetik cengkeh kemudian saat saksi SUJIANTO bersama-sama M. IMAM, KOKO, MADRUS dan SUMIADI akan menghampiri tiba-tiba ANGGI APRIANTO melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor merk vario

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Byw





- warna putih selanjutnya saksi SUJianto berhasil mendokumentasikan berupa video pada saat Terdakwa mengambil cengkeh tanpa izin dari pihak PT. Bumisari Maju Sukses selanjutnya saksi SUJianto bersama-sama M. IMAM, KOKO, MADRUS dan SUMIADI melanjutkan patrol;
- Bahwa sekira pukul 12.00 WIB di kawasan perkebunan Afdeling Gunung Wongso Kediri C PT. Bumisari Maju Sukses saksi SUJianto bersama-sama M. IMAM, KOKO, MADRUS dan SUMIADI melihat SUTAHA menaiki pohon cengkeh sedang memetik cengkeh kemudian saat saksi SUJianto bersama-sama M. IMAM, KOKO, MADRUS dan SUMIADI akan menghampiri tiba-tiba HADIYONO melarikan diri serta membawa cengkeh dengan mengendarai sepeda motor tanpa nopol warna hitam selanjutnya saksi SUJianto bersama-sama M. IMAM, KOKO, MADRUS dan SUMIADI berhasil mengamankan 25 (dua puluh lima) Kilogram hasil cengkeh yang diambil SUTAHA (Daftar Pencarian Orang) tanpa izin dari pihak PT. Bumisari Maju Sukses;
  - Bahwa Terdakwa bersama-sama ANGGI APRIANTO, SUTAHA dan HADIYONO tanpa izin telah mengambil cengkeh di tanah milik PT. Bumisari Maju Sukses terhadap perkebunan Afdeling Gunung Wongso Kediri D berupa Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 00296;
  - Bahwa hasil cengkeh yang dipetik oleh Terdakwa, ANGGI APRIANTO, HADIYONO, dan SUTAHA kurang lebih 215 (dua ratus lima belas) kilogram, sedangkan harga jual cengkeh per kilogram sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga total kerugian yang dialami PT. Bumisari Maju Sukses diperkirakan sebesar Rp. 21.250.000,- (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar adanya;

3. Saksi **EKO SETYONO**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan membenarkan keterangannya sesuai di BAP;
- Bahwa saksi menjadi PNS pada tahun 1989 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi selaku Kordinator kelompok subtansi pemeliharaan data hak tanah dan pembinaan PPAT Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi terhitung sejak tanggal 06 Juni 2022 sampai dengan sekarang serta Tugas dan tanggungjawab saksi adalah menyiapkan bahan pimpinan teknis, koordinasi, pemeliharaan data tanah, dan pembinaan PPAT;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu tertentu, guna perusahaan, pertanian atau perkebunan, perikanan atau peternakan;
- Bahwa mekanisme dalam pendaftaran tanah atau pengajuan penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) dapat dijelaskan sebagai berikut :
  - a. Mengajukan permohonan kepada menteri agraria dan tata ruang / Kepala badan pertanahan nasional / kepada Kepala kantor wilayah badan pertanahan nasional provinsi melalui Kepala kantor pertanahan kabupaten
  - b. Melengkapi persyaratan
  - c. Memberikan surat keputusan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU)
  - d. Menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU)
- Bahwapersyaratan yang dilengkapi dalam pendaftaran tanah atau pengajuan penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) dapat dijelaskan sebagai berikut :
  - a. Mengisi formulir permohonan
  - b. Melampirkan foto copy identitas KTP
  - c. Melampirkan foto copy akte pendirian
  - d. Melampirkan foto copy pengesahan badan hukum
  - e. Melampirkan bukti perolehan
  - f. Melampirkan ijin usaha dari instansi teknis
  - g. Rencana / proposal pengusahaan tanah jangka pendek dan tanah jangka panjang
  - h. Fotp copy SPPT PBB berjalan
- Bahwa pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi pernah menerbitkan sertifikat terhadap Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 00296 / Desa / Kelurahan Banyuwangi sebagaimana terurai dalam surat ukur tanggal 11 September 209 Nomor 00061/ 2019, Luas 7. 778.789 M2 atas nama PT. Perusahaan Perkebunan Dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses;
- Bahwa yang bertindak sebagai pemohon dalam pengajuan penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 00296 / Desa / Kelurahan Banyuwangi sebagaimana terurai dalam surat ukur tanggal 11 September 209 Nomor 00061/ 2019, Luas 7. 778.789 M2 atas nama PT. Perusahaan Perkebunan Dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses adalah badan hukum atas nama PT. Perusahaan Perkebunan Dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 11 bulan September tahun 2019 di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi PT. Perusahaan Perkebunan Dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses dapat melakukan pengajuan penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 00296 / Desa / Kelurahan Banyuwangi sebagaimana terurai dalam surat ukur tanggal 11 September 2019 Nomor 00061/ 2019, Luas 7. 778.789 M2 atas nama PT. Perusahaan Perkebunan Dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses;
- Bahwa dasar petunjuk dalam penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 00296 / Desa / Kelurahan Banyuwangi sebagaimana terurai dalam surat ukur tanggal 11 September 2019 Nomor 00061/ 2019, Luas 7. 778.789 M2 atas nama PT. Perusahaan Perkebunan Dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses adalah pemecahan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00008 / Desa Songgon;
- Bahwa persyaratan yang dilengkapi PT. Perusahaan Perkebunan Dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses dalam mengajukan pemecahan sertifikat dari Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00008 / Desa Songgon menjadi Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 00296 / Desa / Kelurahan Banyuwangi diantaranya :
  - a. Formulir permohonan atas nama DJOHAN SOEGONDO pada tanggal 30 Agustus 2019
  - b. Foto copy identitas KTP atasnama DJOHAN SOEGONDO NIK 3510192304530004
  - c. Foto copy akte pendirian nomor 13 tanggal 05 Maret 1998
  - d. Foto copy pengesahan badan hukum
  - e. Sertifikat asli Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00008 / Desa Songgon;
- Bahwa berdasarkan hasil plotting (memetakan) pada titik kordinat lokasi pencurian kedalam peta, bahwa pada titik koordinat -8.201811 S, 114.213430 E dan titik kordinat -8.201625 S, 114.214024 E termasuk dalam Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 00296;
- Bahwa surat ijin membuka tanah akte penunjukkan atas nama Sri Baginda Ratu yang ditandatangani oleh ACHMAD NOTO HADI SOERJO tanggal 11 Januari 1929 yang dimiliki MUSANIF tidak dapat dijadikan dasar alas hak atas tanah, karena sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di kantor BPN Banyuwangi tidak terdata terkait surat ijin membuka tanah akte penunjukkan atas nama Sri Baginda Ratu yang ditandatangani oleh ACHMAD NOTO HADI SOERJO tanggal 11 Januari 1929;
- Bahwa asal-usul berawal dari tanah bekas ERFPACTH VER PONDING Nomor 229 , 394, 329, 442, tanggal 27 Desember 1911 dan sebagian VERPONDING Nomor 1144 atas nama CULTUUR MAATSCAHPPIJ pacaoda tanggal 16 Januari 1931 kemudian terbit Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 06 / Songgon luas 9.995.500 M2 atasnama PT Bumi Sari tanggal 21 April 1972 berdasarkan SK Menteri Agraria tanggal 20 Desember 1964 nomor SK.4/HGU/64 kemudian terbit sertifikat pengganti Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 8 / songgon luas 9.995.500 M2 atas nama PT Bumi Sari Terbit tanggal 26 November 1995 dan tanggal 9 September 2002 ganti nama menjadi PT. Perusahaan Perkebunan Dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses, kemudian Hak Guna Usaha (HGU) Nomor tersebut dipecah menjadi Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 00295/ Banyuwangi Luas 2.815 M2, Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 00296/ Banyuwangi Luas 7.778.789 M2, Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 00297/ Banyuwangi luas 2.169.698 M2 atasnama PT. Perusahaan Perkebunan Dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses terbit tanggal 12 September 2019;
- Bahwa sampai saat ini tidak terdapat seseorang yang melakukan upaya hukum baik gugatan secara perdata maupun secara PTUN terhadap penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 00296.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi dan membenarkan keterangannya yang di BAP;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil buah cengkeh milik perkebunan PT Bumisari Maju Sukses sebanyak 1 (satu) karung tanpa izin dari PT Bumisari Maju pada tanggal dan bulan lupa tahun 2023 sekira pukul 11.00 Wib di kawasan perkebunan PT. Bumisari Maju Sukses;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah cengkeh di Kawasan perkebunan PT. Bumisari Maju Sukses bersama-sama dengan ANGGI APRIANTO (Daftar Pencarian Orang);

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memetik buah cengkeh milik Perkebunan PT. Bumisari Maju Sukses dengan cara memanjat pohon kemudian Terdakwa petik menggunakan kedua tangan. Setelah Terdakwa berhasil memetik, cengkeh tersebut Terdakwa masukkan kekarung warna putih yang Terdakwa bawa keatas pohon;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat bantu apapun ketika memetik buah cengkeh milik Perkebunan PT. Bumisari MajuSukses;
- Bahwa pada saat Terdakwa memetik buah cengkeh terdapat banyak satpam PT. Bumisari Maju Sukses yang tidak Terdakwa kenal menyuruh Terdakwa untuk tidak memetik buah cengkeh dan menerangkan bahwa buah cengkeh tersebut adalah milik PT. Bumisari Maju Sukses;
- Bahwa Terdakwa tidak menyerahkan buah cengkeh kepada satpam PT. Bumisari Maju Sukses dan menerangkan kata kata dalam bahasa madura "jekegibe, monegibe e tatak mare enbeken" dapat diartikan dalam bahasa Indonesia " jangan dibawa, jangan dibawa, saya bacok habis ini kamu";
- BahwaTerdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil buah cengkeh di kawasan perkebunan PT. Bumisari Maju Sukses;
- Bahwa buah cengkeh tersebut akan diserahkan kepada HADIYONO (Daftar Pencarian Orang) untuk dijual dan dari hasil penjualan cengkeh tersebut digunakan untuk biaya pengurusan lahan cengkeh yang nantinya lahan tersebut akan menjadi milik Terdakwa;
- Bahwa HADIYONO mengumpulkan cengkeh tersebut dengan cara membawa hasil cengkeh milik Terdakwa, ANGGI APRIANTO (Daftar Pencarian Orang), SUTAHA (Daftar Pencarian Orang) dengan mengangkut menggunakan sepeda motor warna hitam menuju rumah MUSANIF.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Foto Copy 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00296 yang sudah di Legas;
- 1 (satu) buah CD-R, warna putih kapasitas 700 MB berisi video pencurian cengkeh milik PT. Bumisari MajuSukses di kawasan kebun Afdeling Gunung Wongso Kediri C dan D;
- 1 (satu) karung cengkeh dengan berat 25 (dua puluh lima) Kilogram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 11.00 WIB saksi SUJIANTO bersama-sama M. IMAM, KOKO, MADRUS dan SUMIADI

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (petugas keamanan PT. Bumisari Maju Sukses) melakukan patroli di kawasan perkebunan Afdeling Gunung Wongso Kediri D PT. Bumisari Maju Sukses melihat Terdakwa menaiki pohon cengkeh sedang memetik cengkeh
- Bahwa, Terdakwa bersama-sama ANGGI APRIANTO, SUTAHA dan HADIYONO tanpa izin telah mengambil cengkeh di tanah milik PT. Bumisari Maju Sukses terhadap perkebunan Afdeling Gunung Wongso Kediri D berupa Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 00296 tanpa izin dari pihak PT. Bumisari Maju Sukses;
  - Bahwa yang menanam cengkeh di kawasan perkebunan Afdeling Gunung Wongso Kediri C dan D PT. Bumisari Maju Sukses adalah saksi AMAL FIRMANSYAH selaku sinder;
  - Bahwa berdasarkan hasil plotting (memetakan) pada titik koordinat lokasi pencurian kedalam peta, bahwa pada titik koordinat -8.201811 S, 114.213430 E dan titik koordinat -8.201625 S, 114.214024 E termasuk dalam Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 00296;
  - Bahwa, hasil cengkeh yang dipetik oleh Terdakwa, ANGGI APRIANTO, HADIYONO, dan SUTAHA kurang lebih sekira 215 (dua ratus lima belas) kilogram, sedangkan harga jual cengkeh per kilogram sebesar Rp. 100.000,- (seratusribu rupiah) sehingga total kerugian yang dialami PT. Bumisari Maju Sukses diperkirakan sebesar Rp. 21.250.000,- (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa sudah dua kali mengambil cengkeh diperkebunan milik PT. Bumisari Maju Sukses;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternative, yaitu Dakwaan Kesatu: pasal 107 huruf d jo. Pasal 55 huruf d UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jis. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Atau Dakwaan Kedua: pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat alternative, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu Dakwaan Kesatu. sebagaimana diatur dalam pasal 107 huruf d jo. Pasal 55 huruf d UU RI Nomor 39 Tahun 2014

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkebunan jis. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barang siapa;**
2. **Unsur secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;**
3. **Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Barang Siapa” :**

Barang siapa menunjuk kepada setiap orang yaitu orang perorangan, kelompok orang baik sipil militer maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi.

Menyimak rumusan tersebut menunjuk “pelaku tindak pidana entah perorangan atau organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum (PROF. SATOCHID KARTANEGARA, SH. menyebutnya STRAFUITSLUITINGS GRONDEN).

Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut VAN HAMEL adalah:

1. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai daripada perbuatannya ;
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang ;
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya .

Bahwa memperhatikan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti maka sangat jelas pengertian “barang siapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa SUGIANTO alias HERMANTO;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga unsur “Barang Siapa” tersebut telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan” :**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu berwal pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 Terdakwa SUGIANTO alias HERMANTO bersama-sama ANGGI APRIANTO (Daftar Pencarian Orang) menuju Kawasan perkebunan PT. Bumisari Maju Sukses dengan maksud untuk mengambil cengkeh yang mana hasil memetik cengkeh tersebut akan diserahkan kepada HADIYONO (Daftar Pencarian Orang) untuk dijual dan dari hasil penjualan cengkeh tersebut digunakan untuk biaya pengurusan lahan cengkeh yang nantinya lahan tersebut akan menjadi milik Terdakwa;

Bahwa sesampainya di lokasi Terdakwa bersama-sama ANGGI APRIANTO (Daftar Pencarian Orang) tanpa izin mengambil cengkeh dengan cara sambil membawa sebuah karung warna putih memanjat pohon cengkeh lalu memetik cengkeh menggunakan kedua tangannya selanjutnya cengkeh tersebut dimasukkan ke dalam karung berwarna putih

Bahwa sekira pukul 11.00 WIB saksi SUJANTO bersama-sama M. IMAM, KOKO, MADRUS dan SUMIADI (petugas keamanan PT. Bumisari Maju Sukses) melakukan patroli di kawasan perkebunan Afdeling Gunung Wongso Kediri D PT. Bumisari Maju Sukses melihat Terdakwa menaiki pohon cengkeh sedang memetik cengkeh kemudian saat saksi SUJANTO bersama-sama M. IMAM, KOKO, MADRUS dan SUMIADI akan menghampiri tiba-tiba ANGGI APRIANTO (Daftar Pencarian Orang) melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor merk vario warna putih selanjutnya saksi SUJANTO berhasil mendokumentasikan berupa video pada saat Terdakwa mengambil cengkeh tanpa izin dari pihak PT. Bumisari Maju Sukses selanjutnya saksi SUJANTO bersama-sama M. IMAM, KOKO, MADRUS dan SUMIADI melanjutkan patroli;

Bahwa sekira pukul 12.00 WIB di kawasan perkebunan Afdeling Gunung Wongso Kediri C PT. Bumisari Maju Sukses saksi SUJANTO bersama-sama M. IMAM, KOKO, MADRUS dan SUMIADI melihat SUTAHA (Daftar Pencarian Orang) menaiki pohon cengkeh sedang memetik cengkeh kemudian saat saksi SUJANTO bersama-sama M. IMAM, KOKO, MADRUS dan SUMIADI akan menghampiri tiba-tiba HADIYONO (Daftar Pencarian Orang) melarikan diri serta membawa cengkeh dengan mengendarai sepeda motor tanpa nopol warna hitam selanjutnya saksi SUJANTO bersama-sama M. IMAM, KOKO,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADRUS dan SUMIADI berhasil mengamankan 25 (dua puluh lima) Kilogram hasil cengkeh yang diambil SUTAHA (Daftar Pencarian Orang) tanpa izin dari pihak PT. Bumisari Maju Sukses;

Bahwa Terdakwa bersama-sama ANGGI APRIANTO (Daftar Pencarian Orang), SUTAHA (Daftar Pencarian Orang) dan HADIYONO (Daftar Pencarian Orang) tanpa izin telah mengambil cengkeh di tanah milik PT. Bumisari Maju Sukses terhadap perkebunan Afdeling Gunung Wongso Kediri D berupa Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 00296;

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama ANGGI APRIANTO (Daftar Pencarian Orang), SUTAHA (Daftar Pencarian Orang) dan HADIYONO (Daftar Pencarian Orang) mengakibatkan PT. Bumisari Maju Sukses mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 21.250.000,- (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), maka *berdasarkan fakta ini unsur “secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan” telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;*

**Ad.3. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu berwal pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 Terdakwa SUGIANTO alias HERMANTO bersama-sama ANGGI APRIANTO (Daftar Pencarian Orang) menuju Kawasan perkebunan PT. Bumisari Maju Sukses dengan maksud untuk mengambil cengkeh yang mana hasil memetik cengkeh tersebut akan diserahkan kepada HADIYONO (Daftar Pencarian Orang) untuk dijual dan dari hasil penjualan cengkeh tersebut digunakan untuk biaya pengurusan lahan cengkeh yang nantinya lahan tersebut akan menjadi milik Terdakwa;

Bahwa sekira pukul 11.00 WIB saksi SUJANTO bersama-sama M. IMAM, KOKO, MADRUS dan SUMIADI (petugas keamanan PT. Bumisari Maju Sukses) melakukan patroli di kawasan perkebunan Afdeling Gunung Wongso Kediri D PT. Bumisari Maju Sukses melihat Terdakwa menaiki pohon cengkeh sedang memetik cengkeh kemudian saat saksi SUJANTO bersama-sama M. IMAM, KOKO, MADRUS dan SUMIADI akan menghampiri tiba-tiba ANGGI APRIANTO (Daftar Pencarian Orang) melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor merk vario warna putih selanjutnya saksi SUJANTO berhasil mendokumentasikan berupa video pada saat Terdakwa mengambil cengkeh tanpa izin dari pihak PT. Bumisari Maju Sukses selanjutnya saksi SUJANTO bersama-sama M. IMAM, KOKO, MADRUS dan SUMIADI melanjutkan patroli;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Byw



Menimbang, bahwa Terdakwa telah nyata-nyata memetik buah cengkeh bersama-sama dengan Anggi Aprianto (DPO), maka dengan demikian unsur ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*** telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 107 huruf d jo. Pasal 55 huruf d UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jis. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Foto Copy 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00296 yang sudah di Legas, 1 (satu) buah CD-R, warna putih kapasitas 700 MB berisi video pencurian cengkeh milik PT. Bumisari Maju Sukses di kawasan kebun Afdeling Gunung Wongso Kediri C dan D, 1 (satu) karung cengkeh dengan berat 25 (dua puluh lima) Kilogram milik PT. Bumisari Maju Sukses oleh karena sudah selesai diperlukan, maka haruslah dikembalikan kepada PT. Bumisari Maju Sukses;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merugikan PT. Bumisari Maju Sukses;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 107 huruf d jo. Pasal 55 huruf d UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jis. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUGIANTO alias HERMANTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut Serta Secara Tidak Sah Memanen dan/atau Memungut Hasil Perkebunan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Foto Copy 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00296 yang sudah di Legas;
  - 1 (satu) buah CD-R, warna putih kapasitas 700 MB berisi video pencurian cengkeh milik PT. Bumisari Maju Sukses di kawasan kebun Afdeling Gunung Wongso Kediri C dan D;
  - 1 (satu) karung cengkeh dengan berat 25 (dua puluh lima) Kilogram. .Dikembalikan kepada PT. Bumisari Maju Sukses melalui saksi Amal Firmansyah;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, oleh I WAYAN SUKRADANA, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Dicky Ramdhani, S.H., dan Firlando, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Byw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh Kadek Darna, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Ahmad Budi Muklish, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicky Ramdhani, S.H.

I Wayan Sukrdana, S.H.,M.H

Firlando, S.H

Panitera Pengganti,

Kadek Darna, S.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Byw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)